ADVOKAT / PENASEHAT HUKUM IBRAHIM PODOMI, SH & REKAN

Kantor: Jln. Teuku Umar. No. 73.Kelurahan Matali. Kecamatan Kotamobagu Timur. Kota Kotamobagu. Sulawesi Utara. Kode Pos: 95718.

Kotamobagu, 09 Agustus 2021

Kepada Yth.

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado.

Jln. Adipura Raya, Kima Atas Kompleks Peradilan Terpadu, Mapanget. Kota Manado.

Melalui Yth,

Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu

di.-

Kotamobagu.-

PERIHAL: KONTRA MEMORI BANDING TERHADAP

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU

Tanggal 15 Juli 2021. Nomor: 96/PDT.G/2018/PA.KTG

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama Klien kami:

1. Nama Lengkap: Yudith Indriati Podutolo Binti Hi. Mul'Alif Podutolo, SE.M.Si.

Tempat/Tgl Lahir: Manado, 27 September 1981 (umur 39 tahun) Jenis Kelamin:

Perempuan, Agama: Islam, Kewarganegaraan: WNI, Pekerjaan: Wiraswasta,

Pendidikan: SMP, Status perkawinan: Kawin.

Alamat: Jalan Gatot Soebroto, RT/RW 001/001, Lingkungan I, Kelurahan

Mongkonai, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Sulawesi

Utara.

2. Nama Lengkap: Arisaldi Putra Podutolo Bin Hi. Mul'Alif Podutolo, SE.M.Si.

Tempat/Tgl Lahir: Kotamobagu, 17 Juni 1997 (umur 23 tahun) Jenis Kelamin:

Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : WNI, Pekerjaan : Wiraswasta,

Pendidikan: SMA, Status perkawinan: Kawin.

Alamat : Jalan Gatot Soebroto, RT/RW 001/001, Lingkungan I, Kelurahan Mongkonai, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara.

Semula sebagai para Penggugat sekarang sebagai para **TERBANDING** telah memberikan Surat Kuasa kepada kami tertanggal Kotamobagu, 18 Februari 2021.

(Terlampir dalam berkas perkara)

Bahwa kami sebagai Kuasa Hukum para TERBANDING hendak mengajukan Sanggahan / KONTRA MEMORI BANDING atas MEMORI BANDING yang diajukan oleh PEMBANDING semula Tergugat NINIK SILFANI PODUTOLO Binti ARSAD PODUTOLO yang pada intinya :

Terbanding menerima dan mendukung Keputusan Judex Factie Pengadilan Agama Kotamobagu in cassu, karena sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, untuk itu dengan tegas pula Terbanding menolak dalil-dalil Memori Banding karena tidak beralasan secara hukum.

Bahwa para Terbanding menolak dan membantah dengan tegas dalil-dalil Memori Banding yang disampaikan oleh Pembanding sebab pada intinya isi dari Memori Banding hanya mempermasalahkan hal-hal yang telah diadili dan telah dipertimbangkan dengan baik dan benar serta sesuai hukum oleh Judex Factie Pengadilan Agama Kotamobagu a quo, sedangkan selain dan selebihnya tidak ada hal-hal baru yang sifatnya tidak dipertimbangkan/diadili, yang berakibat dapat dibatalkannya Putusan Judex Factie Pengadilan Agama Kotamobagu dalam perkara ini.

Bahwa Terbanding hendak mengajukan Sanggahan / KONTRA MEMORI BANDING atas MEMORI BANDING yang diajukan oleh PEMBANDING semula Tergugat NINIK SILFANI PODUTOLO Binti ARSAD PODUTOLO tertanggal Kotamobagu 02 Agustus 2021 dengan uraian sanggahan/bantahan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- A. Bahwa tentang Eksepsi Tergugat berjudul **Gugatan Kurang Pihak** (*Plurium Litis Consortium*) Terdapat pemahaman yang tidak utuh dan juga keliruh dari Pembanding terhadap Pertimbangan hukum serta Amar Putusan Judex Factie Pengadilan Agama Kotamobagu in cassu, sehingga Terbanding menolak dengan tegas dalil Memori banding Pembanding .
 - 1) Terhadap eksepsi dimaksud, Terbanding sampaikan sanggahan bahwa **Pembanding keliruh memahami persoalan hukum dalam perkara ini** yang mana objek sengketanya adalah harta warisan/Tirkah dari suami-istri (alm. Arsad Podutolo dan almah Hj. N. Podutolo-Sugeha) yang secara hukum (pasal 171 KHI) ahli warisnya adalah Ninik Silfani Podutolo. Binti Arsad Podutolo dan Almarhum Hi. Mul'Alif Podutolo, SE.M.Si. Bin Arsad Podutolo yang hingga saat ini belum dibagi oleh keduanya secara hukum. dan oleh karena Hi. Mul'Alif Podutolo, SE.M.Si. Bin Arsad Podutolo telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2019 di Kotamobagu secara Islam, maka Terbanding memiliki kedudukan hukum (Mawali) untuk menggantikan kedudukan hukum ayah kandung keduanya sehubungan dengan objek sengketa dalam perkara ini.

Sesuai dengan Dasar hukum:

- Al-Qur'an surah an-nisa' ayat 33 yang artinya: "Bagi tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang telah bersumpah dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu"
- ijtihad antara lain oleh : Zaid bin Tsabit;
- Pasal 185 (Inpres No. 1 tahun 1999) Pasal 185 berbunyi :
- Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- 2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.
 - Bahwa dari dasar hukum tersebut diatas tidak disebutkan istri/suami yang ditinggalkan boleh menjadi Mawali.
- 2) Bahwa hal yang tidak utuh dan keliruh dalam pemahaman Pembanding dalam memori bandingnya yakni Bahwa Pembanding menyatakan Tanah Objek Sengketa apakah Harta Warisan dari alm.Arsad Podutolo dan istrinya almah. Hj. N. Sugeha-Podutolo, sudah diserahkan langsung oleh Ibu kandung Pembanding dan Nenek Para Terbanding bernama almah. Hj. N.Podutolo-Sugeha kepada cucunya bernama Elicia Ningsih Mokodompit dan Monita Priciliaa Mokodompit. untuk meluruskan dalil Eksepsi kabur, kurang pihak dan kurang objek. Namun dalil-dalil Eksepsi dimaksud adalah

- bukti Pengakuan Pembanding bahwa Objek Sengketa adalah harta milik alm. Arsad Podutolo dan almah. Hj. N. Podutolo-Sugeha.
- 3) Bahwa dalam ilmu hukum perdata yang diatur dalam pasal 284 dan pasal 313 RBg, Pengakuan merupakan bukti yang sah dalam persidangan (Berchikkingshandeling) sedangkan pengakuan yang dilakukan oleh Pembanding tentang Status Objek Sengketa dalam perkara ini sifatnya adalah Pengakuan berklausula (geclausuleerde bekebtenis, aveu complexe) yang dapat dimaknai bahwa **Pembanding** membenarkan Objek Sengketa adalah harta peninggalan alm.Arsad Podutolo dan almah. Hj. N. Podutolo-Sugeha namun kini telah menjadi milik dari anak Tergugat bernama Elicia Ningsih Mokodompit dan Monita Pricilia Mokodompit. Maka secara hukum hal dimaksud harus diterima dan dinilai sebagai bukti yang mutlak sedangkan persoalan apakah benar Objek Sengketa sudah menjadi Harta milik dari Elicia Ningsih Mokodompit dan Monita Pricilia Mokodompit perlulah dibuktikan dalam persidangan.
- 4) Harta waris yang menjadi Objek sengketa dalam perkara ini adalah harta warisan dari suami istri bernama alm. Arsad Podutolo dan almah. Hj. N. Podutolo-Sugeha yang belum pernah dibagi secara musyawarah mufakat atau belum pernah dibagi secara hukum kewarisan kepada ahli warisnya yang sah yakni : Ninik Silfani Podutolo. Binti Arsad Podutolo dan Almarhum Hi. Mul'Alif Podutolo, SE.M.Si. Bin Arsad Podutolo, dan bukan gugatan/Tuntutan terhadap harta warisan baik itu harta yang diperoleh Almarhum Hi. Mul'Alif Podutolo, SE.M.Si. Bin Arsad Podutolo berupa hadia atau penggabungan harta antara Istrinya, melainkan tuntutan terhadap harta warisan dari alm. Arsad Podutolo dan almah. Hj. N. Podutolo-Sugeha yang secara hukum belum dibagi kepada ahli warisnya yakni Ninik Silfani Podutolo. Binti Arsad Podutolo dan Almarhum Hi. Mul'Alif Podutolo, SE.M.Si. Bin Arsad Podutolo, dan karena Hi. Mul'Alif Podutolo, SE.M.Si. Bin Arsad Podutolo telah meninggal dunia maka hak dimaksud dilanjutkan oleh kedua anak kandungnya yakni Penggugat.
- 5) Bahwa Pembanding menyebutkan telah dihibahkan dan/atau sendiri dan langsung oleh almarhummah Hj. N. Podutolo-Sugeha pada masa hidupnya bersama dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada kedua anak Tergugat yakni Elis Ningsih Mokodompit dan Monita Pricilia Mokodompit, dalil tersebut adalah tidak benar dan kalaupun itu terjadi maka tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku sebab melanggar hak kewarisan dari ahli waris lainnya yakni ayah Penggugat.

- 6) Bahwa secara nyata terungkap dalam persidangan dan juga Pemeriksaan Setempat yang masih menempati rumah dalam objek perkara ini adalah Pembanding, oleh karena dalil Pembanding adanya hibah dan penyerahan dari almah. Hj. N.Podutolo-Sugeha terhadap kedua anak Pembanding tidak beralasan hukum karena perkara ini menyangkut kewarisan yang menjadi rukun/mawarits yaitu pewaris, harta warisan dan ahli waris maka subjek dan objek hukumnya sudah jelas ada diterapkan suatu hukum kewarisan atas perkara a quo.
- 7) Bahwa dengan demikian nyatalah dalam perkara ini yakni Pembanding hanya menduga-duga dan hanya memahami dengan tidak utuh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini, maka dengan demikian tidaklah berlebihan jika Terbanding meminta supaya Judex Factie Pengadilan Tinggi Agama Manado a quo tidak lagi terpengaruh dengan hal-hal yang membingungkan yang disampaikan oleh Pembanding dalam memori bandingnya.
- B. Bahwa Terbanding menolak dengan tegas memori Banding Pembanding yang berjudul pada bagian 2.2 Gugatan Penggugat Kabur (obscure libel) Halaman 6 s/d 8 dalam Memori Banding bagian B tersebut Pembanding menyebutkan: bahwa Gugatan Penggugat terdapat dalil-dalil yang kabur dan tidak jelas dimana dalam suatu gugatan perdata.......dst. Adapun alasan Terbanding yakni:
 - 1) Bahwa telah dipertimbangkan dengan baik dan benar serta sesuai hukum oleh Judex Factie Pengadilan Agama Kotamobagu a quo sehingga tentang dalil Pembanding yang menyebutkan "bahwa posita Gugatan Penggugat terdapat kekeliruan mengenai urutan/susunan penomoran.....dst". Bahwa benar terdapat kesalahan penulisan yang disebabkan human error, namun kesalahan penulisan tersebut tidak menjadikan isi, maksud dan tujuan yang hendak di sampaikan oleh Penggugat untuk menjadi kabur dan masih dapat dipahami dengan jelas, sehingga dalam putusan Judux Factie Pengadilan agama Kotamobagu tidak lagi mempertimbangkan kesalahan tersebut.
 - a. Bahwa Peradilan Tingkat Pertama Pengadilan Agama Kotamobagu a quo telah mempertimbangkan semua Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat, dan oleh karena Eksepsi gugatan kurang pihak, gugatan kurang objek, dan gugatan kabur tidak masuk dalam jenis Eksepsi Kompetensi melainkan eksepsi yang sudah masuk pada pokok perkara maka sudah tepat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu menyatakan menolak eksepsi dimaksud dan nanti akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara dan kenyataannya setelah dilakukan pembuktian ternyata bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dalam

persidangan tidak dapat membuktikan dalil eksepsinya dimaksud tentang ukuran tanah dan bangunan ada diatasnya sebagai objek dalam perkara ini, Terbanding bertetap pada dalil gugatan sebab data dimaksud bersesuaian dengan data yang saat pelaksanaan peletakan sita jaminan ditemukan dilapangan 820/Pdt.G/2018/PA.Ktg hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 Sedangkan adanya bangunan dibagian depan dari tanah kintal dimaksud ternyata hanya bangunan sementara yang dibuat dan disewakan oleh Tergugat secara berganti-ganti kepada pihak lain dan pihak lain dimaksud tidak tersangkut dengan hak milik atau hak kewarisan. Bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat dan juga Putusan Judex Facti dalam perkara ini 96/Pdt.G/2021/PA.Ktg tanggal 15 Juli 2021, Objek Sengketa waris dalam perkara ini adalah Sebidang tanah kintal ukuran ± 16,40 x 32,67 M². diatasnya ada rumah permanen 7 kamar tidur dan dibagian depan ada 2 (dua) Toko/Warung serta 1 (satu) bangunan Konter Hp, terletak di Jln. Adampe Dolot. Kelurahan Mogolaing. Kecamatan Kotamobagu Barat. Kota Kotamobagu, tepatnya disamping Jalan Hotel Ramayana dengan batas-batasnya

Utara : berbatasan dengan Jln. Adampe Dolot ;

Selatan : berbatasan dengan Tanah milik Hi. Makmun, SH..

Timur : berbatasan dengan Lorong Perwira.

Barat : berbatasan dengan Tanah milik Kel. Boulu.

Pihak Tergugat dalam bantahannya menyatakan bahwa 2 bangunan toko/warung dan 1 bangunan konter HP adalah milik dari anak Tergugat, ternyata dalam persidangan hal dimaksud tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat olehnya sudah tepat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu mengesampingkan bantahan Tergugat dimaksud, dilain pihak ketiga bangunan dimaksud yang menjadi bagian harta waris pada kenyataannya dikuasai dan dinikmati hasilnya/dikontrakan/disewa pakaikan pada pihak lain yang hasilnya tidak ikut dinikmati oleh Penggugat sebagai salah satu ahli waris

b. Kesaksian dari mantan suami Tergugat bernama Sanusi Mokodompit secara hukum tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) RBg jo pasal 1909 KUH Perdata sehingga semua keterangan dari Sanusi Mokodompit tentang Objek Sengketa sudah diberikan kepada Elicia Ningsih Mokodompit dan Monita Pricilia Mokodompit, 3 bangunan dibagian depan adalah milik dari Monita Pricilia Mokodompit, secara hukum tidak dapat diterima sebab saksi adalah pihak yang tidak dibolehkan oleh hukum untuk menjadi saksi dari mantan suami Tergugat. Persoalan dimaksud pula tidak didukung dengan alat bukti lainnya berupa surat yang diajukan oleh Tergugat dalam persidangan dan sudah menyangkut pokok perkara yang harus di buktikan, dengan demikian Terbanding mendukung dan menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu in casu sudah tepat dan benar.

DALAM POKOK PERKARA

Terbanding menolak dengan tegas Memori Banding Pembanding pada bagian 1 s/d 2 halaman 8 s/d 10 adapun alasan Terbanding adalah sebagai berikut :

- A. Terbanding membantah dengan tegas Dalil Memori Banding Pembanding yang terakhir pada angka 1 dengan alasan :
 - Bahwa Tentang Wasiat atau Hibah atau bentuk lainnya kepada anak Pembanding, sebagaimana dalil memori Banding, dengan tegas Terbanding tolak sebab disamping hal itu bertentangan dengan hukum dan melanggar hak kewarisan dari ayah Penggugat, juga tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado Perkara nomor : 10/Pdt.G/2019/PTA.Mdo sudah sangat jelas tentang status dari anak Pembanding yaitu Elisia Ningsih Mokodompit dan Monitha Priscilia Mokodompit tidak mempunya cukup bukti yang sah. kami sebagai Terbanding memandang sudah tepat dan benar apa yang disikapi oleh Putusan Judex Facti Pengadilan Agama Kotamobagu.
 - Bahwa secara Hukum Islam, kata *Hibah* adalah bentuk *masdar* dari kata *wahaba* artinya memberi yang didasarkan pada (Q.S.Ali Imran, 3:8, 19:5, 49, 50, dan 53) yang hakekatnya adalah suatu perbuatan berupa Pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT tanpa mengharapkan balasan apapun. Sedangkan *Warisan* adalah Harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris sedangkan *Pembagian Warisan* sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176 adalah suatu ketentuan Allah SWT tentang siapa yang berhak mendapat waris dan siapa yang tidak berhak, dan juga berapa ukuran untuk setiap ahli waris. Dalil Pembanding nyatakan tidak benar sebab fakta dan bukti-bukti serta kesaksian dari banyak orang menyatakan bahwa Objek Sengketa diduduki oleh Pembanding dan tentang siapa-siapa yang bersama Pembanding hal itu tidak perlu lagi Terbanding tanggapi secara panjang lebar sebab siapapun yang ikut atau bersama-sama atau ada ditempat itu adalah statusnya ikut dengan Tergugat dan bukan memiliki hak secara kewarisan.
 - Apakah benar warisan dimaksud belum dibagi secara waris Islam oleh ahli warisnya yang sah hal dimaksud telah terbukti bahwa hingga saat ini harta warisan dimaksud

belum dibagi secara waris oleh ahli warisnya yang sah serta tidak pernah dialihkan dalam bentuk apapun kepada siapapun terbukti sesuai dengan pengakuan Tergugat dan Penggugat bahwa Objek Sengketa sudah memiliki Sertifikat Hak Milik atas nama N. Podutolo-Sugeha dan belum/tidak pernah dilakukan pengalihan hak secara hukum berupa Balik nama atau Pemisahan atas Sertifikat dimaksud. Jika benar sesuai dalil Tergugat bahwa Objek Sengketa sudah menjadi milik dari Elicia Ningsih Mokodompit faktanya Sertifikat dimaksud belum dilakukan Proses Hukum Balik nama dari Pemegang Hak yang sebelumnya kepada Pemegang Hak yang terkini/terakhir;

- Terlepas dari benar tidaknya Tanah Objek Sengketa telah dihibahkan, akan tetapi Penghibaan dimaksud tidak sesuai dengan hukum karena telah dihibahkan secara keseluruhan dan melanggar syarat hibah yakni tidak boleh melebihi 1/3 dari harta keseluruhan
- Penghibaan dimaksud tidak diketahui atau tidak turut disetujui oleh ahli waris lainnya yakni alm. Mul'Alif Podutolo semasa hidupnya dan timbul cerita seperti itu disaat perkara sedang diperiksa di Pengadilan Agama Kotamobagu
- Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Kotamobagu tentang Bukti surat Tergugat sudah tepat dan benar olehnya beralasan secara hukum untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam tingkat Banding perkara ini.
- Bahwa tentang dalil Pembanding mengenai kekeliruan penomoran dalam gugatan serta penyebutan batas-batasnya, untuk itu tidak perlu Terbanding utarakan lagi karena hanya mengulang apa yang sudah di bantah oleh Terbanding dalam Eksepesi, sehingga setelah di cermati memori banding Pembanding tidak memahami secara jelas mengenai Putusan Judex Facty Pengadilan agama Kotamobagu.
- B. Bahwa mengenai putusan Judex Facty Pengadilan agama Kotamobagu sudah sangat tepat dan membantah dengan tegas Dalil Memori Banding Pembanding pada angka 2 dengan alasan:
 - Ultra Petita hanya terdapat dalam lingkup acara perdata sebagaimana diatur dalam pasal 178 ayat (2) dan (3) Het Herzeine Indonesisch Reglement (HIR) Staatblad No. 16 tahun 1848 serta dalam Pasal 189 ayat (2) dan 93) Rechtreglementt voor de Buitengewesten (R.Bg) Staatblad 1927 No.227. jo Pasal 67 huruf C UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Ultra Petita adalah Penjatuhan Putusan oleh Hakim dalam Perkara perdata terhadap sesuatu yang tidak dituntut atau melebihi yang dituntut/diminta; atau dalam hukum formil mengandung pengertian berupa Penjatuhan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari

pada yang diminta. Rumusan dan Penggarisan demi tertibnya Hukum Acara Perdata dimaksud sudah menjadi Jurisprudensi tetap MARI dan dipedomani disemua Lembaga Peradilan di Indonesia;

- a. Bahwa adanya suatu Utra Petita dalam uraian keberatan Pembanding atas Putusan Judex Factie Pengadilan Agama Kotamobagu a quo sebagaimana dalam Memori bandingnya pada intinya adalah menyangkut perbedaan pengalimatan diantara Petitum gugatan Penggugat angka 5 dan 7 dengan Amar Putusan Pengadilan Agama Kotamobagu angka 6 dan 7 halaman 66;
- b. Bahwa untuk jelasnya Petitum gugatan Penggugat angka 5 dan 7 berbunyi sebagai berikut :
 - 5. Menetapkan Tergugat agar menyerahkan bagian Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Hi. Mul'Alif Podutolo, SE.M.Si. bin Arsad Podutolo dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara Natura dengan nilai rupiah maka harta warisan dimaksud dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat (ahli waris dari almarhum Hi. Mul'Alif Podutolo, SE.M.Si. bin Arsad Podutolo) dan Tergugat sesuai bagian masing-masing secara hukum;
 - 6.Menghukum kepada siapa saja yang sedang menguasai atau mendapatkan hak dari pada itu baik sebagian atau seluruhnya, atau yang bersifat yang menyewa kontrak dengan ketentuan waktu tertentu untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini

Sedangkan Amar Putusan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor : 96/Pdt.G/2021/PA.Ktg. Tanggal 15 Juli 2021 berbunyi angka 6 dan 7 halaman 66 berbunyi sebagai berikut :

- 6. Menetapkam bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan almahrum Arsad Podutolo dan almarhumah Hj. N. Podutolo sebagi berikut:
 - Mul'Alif Podutolo Bin Arsad Podutolo, mendapat 2/3 bagian
 - Ninik Silfani Podutolo Binti Arsad Podutolo, mendapat 1/3 baian
- 7. menghukum siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan seluruh objek sengketa dimaksud diatas untuk dibagi kepada masing-masing yang berhak atas bagian waris, dan bilamana objek sengketa tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka seluruh objek sengketa dijual lelang dimuka umum dan kemudian hasil penjualannya dibagi kepada yang berhak atas bagian waris sesuai bagian masing-masing.

Bahwa dari kedua maksud pengalimatan tersebut diatas menurut Terbanding belumlah terdapat hal-hal yang berbeda atau hal yang menyolok secara formil terlebih menyimpang dari konteks dan maksudnya sebab pada intinya adalah: PERINTAH KEPADA SALAH SATU PIHAK untuk mematuhi putusan Pembagian dalam Perkara Pembagian waris ini dan bukan Perintah Majelis Hakim kepada salah satu pihak untuk mematuhi suatu diluar dari Konteks Pembagian Warisan dalam perkara ini.

Bahwa penyempurnaan kalimat dan kata dimaksud masih dalam tataran Pembagian warisan bukan dalam konteks hukum lain secara formil hal mana sesuai dengan maksud Petitum gugatan Subsidair Penggugat yang berbunyti : Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain : Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

- c. Petitum Subsidair (ex aequo et bono) adalah genus spesifik dari Ultra Petita namun dalam prakteknya dan sudah menjadi Jurisprudensi Tetap MARI menggariskan Bahwa Ultra Petita boleh dilakukan dengan syarat dalam petitum subsidair harus tercantum permohonan ex aequo et bono yang secara subtansial masih berkaitan dengan Petitum Primair.
 - Keputusan Hakim pada azasnya memang tidak boleh bersifat Ultra Petita (melebihi yang dituntut) akan tetapi dengan reformation in peius (membawa penggugat dalam keadaan lebih buruk) maka Hakim dapat memutus Ultra Petita : Pendapat Yahya Harahap dan Jimly Ash-Shiddiqy serta Mahfud MD. Vide Jurisprudensi Tetap MARI No. 140 K/SIP/1971 tanggal 12 Agustus 1972 yang Kaidah Hukumnya berbunyi : Putusan Hakim yang mengabulkan ex aequo et bono harus masih terikat denga kerangka petitum Primair ;
- d. Bahwa amar putusan Judex factie Pengadilan Agama Kotamobagu in cassu angka 6 tidaklah dapat dikategorikan sebagai Ultra Petita sebab masih berhubungan erat dari segi kata dan kalimat serta maksud dari Petitum gugatan angka 5 dan 6 terkutip diatas terutama masih dalam koridor pemaknaan Pembagian warisan dalam perkara ini dan tidak atau sudah menyimpang dari hakekat gugatan Penggugat;
- e. Bahwa dalil Memori banding pembanding yang menyatakan bahwa Judex Factie Pengadilan Agama Kotamobagu a quo Ultra Petita adalah sangat tidak beralasan secara hukum, olehnya hal dimaksud haruslah dikesampingkan dalam perkara Banding ini.
- C. Bahwa dalil lain dan selebihnya dalam memori Banding Pembanding/Tergugat, dengan tegas kami sebagai Terbanding Tolak sebab hanya merupakan pengulangan terhadap hal-

hal yang pada pokoknya sudah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Judex Factie Pengadilan Agama Kotamobagu a quo dan tidak ada hal-hal yang baru yang terlewatkan atau tidak dipertimbangkan dan tidak diadili. Olehnya kami memohon kiranya Pengadilan Tinggi Agama Manado dapat mengesampingkan semua dalil memori Banding Pembanding.

Berdasarkan pada dalil-dalil bantahan (Kontra Memori Banding) yang telah diuraikan diatas, maka kami sebagai Terbanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Manado Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Banding kiranya dapat menerima dan menyatakan bahwa Pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Kotamobagu tanggal 15 Juli 2021 Nomor : 96/Pdt.G/2021/PA.Ktg. sudah tepat dan benar sehingga secara hukum haruslah dikuatkan. Untuk itu dengan kerendahan hati kami memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Manado cq. Yang Mulia Majelis Hakim Banding kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI;

- Menolak Permohonan banding dari Pembanding/Tergugat tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kotamobagu tanggal 15 Juli 2021 Nomor : 96/Pdt.G/2021/PA.Ktg. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum kepada Pembanding / semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini ;

MOHON KEADILAN; ex aequo et bono

Demikian Kontra Memori Banding ini kami buat dan sampaikan, atasnya diucapkan limpah syukur dan banyak terimakasih.

HORMAT KAMI

KUASA HUKUM TERBANDING/PENGGUGAT Yudith Indriati Podutolo Binti Hi. Mul'Alif Podutolo, SE.M.Si. Arisaldi Putra Podutolo Bin Hi. Mul'Alif Podutolo, SE.M.Si.

IBRAHIM PODOMI, SH.

BAHRUDIN NGURUWAN, SH

PRAYOGI ARYOVANDRI PODOMI, SH